BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKARA PENOLAKAN ISBAT NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan agama Bangkalan

Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang berdasarkan personalitas keIslaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnya disamping undang-undang adalah berdasarkan hukum Islam. Hakim di pengadilan agama dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum baik berupa Undang-undang maupun pendapat-pendapat para ulama, Al qur'an maupun Hadits Nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan para pihak berperkara.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab III bahwa permasalahan yang ada di pengadilan agama bangkalan, hakim telah memutuskan dan menetapkan menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon. Dalam memutuskan suatu perkara yang ditangani oleh hakim, majelis hakim pengadilan agama bangkalan selaku lembaga yang mempunyai kewenangan absolut memberikan pertimbangan-pertimbangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan alasan-alasan dan syarat-syarat pengajuan isbat nikah poligami.

Pengajuan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama melalui beberapa proses. Setelah suatu permohonan isbat nikah diajukan ke pengadilan agama, tahapan selanjutnya pengadilan agama akan menentukan hari sidang. Melalui persidangan, pengadilan agama akan memeriksa apakah syarat-syarat formil sudah terpenuhi atau belum. Selanjutnya majelis hakim akan memutuskan atau menetapkan apakah permohonan isbat nikah tersebut diterima atau sebaliknya.

Jika, seluruh persyaratan formil sudah terpenuhi, maka pengadilan agama akan membuat penetapan atau putusan yang bunyinya permohonan diterima. Sedangkan jika persyaratan formil tidak terpenuhi, maka majelis hakim akan membuat penetapan atau putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Disini penulis meneliti tiga putusan yaitu Nomor perkara: 0018/Pdt.P/2014/PA.BKL, Nomor: 0123/Pdt.P/2014/PA.BKL, dan perkara Nomor: 0355/Pdt.P/2012/PA. BKL. Di dalam ketiga putusan yang diajukan oleh pemohon ke pengadilan agama bangkalan, semua putusannya ditolak oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Perkara ini ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat formil yang ada dalam mengajukan permohonan isbat nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada pengadilan tingkat pertama. Pada putusan Nomor 0018/Pdt.P/2014/PA.BKL, antara:

1. Pemohon I, Tempat/Tanggal Lahir Bangkalan 05 Desember 1960, pekerjaan PNS kantor kecamatan Bangkalan, tempat kediaman di Jalan Garuda Perumahan Pangeranan Asri Blok C.6 nomor 10 RT.002 Rw.007,Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I.
2. Pemohon II, Tempat/Tanggal Lahir Surabaya 20 April 1976, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Garuda Perumahan Pangeranan Asri Blok C 6 nomor.10 Rt.002 Rw 007 Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II.

Dapat dijelaskan bahwa data atau putusan Nomor 0018/Pdt.P/2014/PA.BKL yang berhasil di peroleh sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan di akad nikahkan oleh seorang modin bernama Rusfandi. Serta Maskawin berupa membaca ayat kursi sebanyak 3 kali, yaitu surat Al ikhlas, Al falaq, dan surat An nas sebanyak masing-masing 3 kali. Yang akad nikahnya dilakukan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan oleh Modin yang bernama Rusfandi.[1]

Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 42 Tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 Tahun. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat/tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah pernikahan tersebut, para pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Bangkalan selama 12 Tahun hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon.

Pada Putusan Nomor 0123/Pdt.P/2014/PA.BKL, antara:

1. Pemohon I, Tempat/Tanggal Lahir 22 Mei 1979, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Dusun Sumber Gedung Timur, Rt.006 Rw.004 Desa Kwanyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, Sebagai Pemohon I.
2. Pemohon II, Tempat/Tanggal Lahir 30 Desember 1980, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sumber Gedung

[1] Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur, Rt.006 Rw.004 Desa Kwanyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II.

Dapat dijelaskan bahwa data atau putusan Nomor 0123/Pdt.P/2014/PA.BKL yang berhasil di peroleh sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dirumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dan diakad nikahkan oleh seorang Kiyai bernama KH.Muhammad. Serta Maskawin berupa uang sebesar Rp.100.00 (Seratus Ribu Rupia) dibayar tunai. Akad nikah dilakukan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada seorang Kiyai bernama KH.Muhammad.

Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 32 Tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 31 Tahun. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat/tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Bahwa setelah pernikahan tersebut, para pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Bangkalan selama 12 Tahun hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia seorang anak. Selama

[2] Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon.

Putusan Nomor 0355/Pdt.P/2012/PA. BKL, antara:

1. Pemohon I, Tempat/Tanggal lahir 10 Desember 1965, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa Karang Leman Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I.
2. Pemohon II, Tempat/Tinggal Lahir 01 Juli 1974, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Karang Leman Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II.

Dapat dijelaskan bahwa data atau putusan Nomor 0355/Pdt.P/2012/PA. BKL yang berhasil di peroleh sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 25 September 1997 di Wilkaka Desa Karang Leman Kecamatan Tragah Bangkalan. Serta Maskawin berupa uang sebesar Rp.10.00 (Sepuluh Ribu Rupia) dibayar tunai. Akad nikah dilakukan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada seorang Ustadz Sabli.

Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat/tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3]

[3] Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa setelah pernikahan tersebut, para pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Karang Leman Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon.

Majelis Hakim yang menangani ke-tiga perkara diatas memberikan putusan bahwasannya menetapkan untuk menolak ke-tiga perkara tersebut yang diajukan oleh pemohon untuk permohonan isbat nikah. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dalam permohonan ini ialah setelah adanya pemeriksaan lebih lanjut ternyata Pemohon I masih terikat perkawinan oleh istri pertamanya, tetapi mengaku sudah Duda Cerai dihadapan Majelis Hakim.

Bukan hanya alasan itu saja Majelis hakim menolak ke-tiga perkara pengajuan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon. Bahwasannya pengajuan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon termasuk perkawinan poligami yang menurut prosedur perundang-undangan harus menempuh jalur yang ditentukan yaitu wajib mendapatkan izin dari pengadilan, didalam Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu syarat berpoligami harus ada persetujuan dari istri. Dengan demikian jika istri pertama tidak setuju atau menolak dengan adanya isbat nikah atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami antara Pemohon I dengan Pemohon II maka sudah jelas pengajuan permohonan isbat nikah ini ditolak.

Dalam putusan ini Majelis Hakim tidak hanya melihat atau mempertimbangkan hukum formil dan materilnya saja, akan tetapi dalam perkara ini majelis hakim mempunyai keyakinan yang kuat adanya indikasi terjadinya penyelundupan hukum dikarenakan menurut pandangan hakim seharunya permohonan dalam perkara ini adalah permohonan izin poligami bukan permohonan isbat nikah dan jika permohonan isbat nikah ini dikabulkan maka mengakibatkan seseorang dengan mudah melakukan nikah siri kemudian mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama.

Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan berkenaan dengan penetapannya selaras dengan hukum Islam, yang mana hal tersebut (penetapan) melalui proses pemeriksaan dan pembuktian isbat nikah tidak sesuai dengan prosedur. Bahwasannya pihak yang telah mengajukan isbat nikah telah melaksanakan perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan lebih jelasnya lagi bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sah menjadi suami istri menurut perundang-undangan . dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

Ayat 1 :" Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masng agamanya dan kepercayaannya itu".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat 2 :" Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[4]

Akan tetapi yang menjadi permasalahannya disini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sebelumnya atau masih mempunyai istri yang sah.

Dari fakta di atas yang menjadi pertimbangan hukum bagi para pihak (suami,istri dan anak) sehingga hakim harus melihat dari kepentingan pihak perempuan dan anak-anak mereka yang perlu harus ada perlindungan hukumnya. Hal ini harus mendasarkan pada pemahaman bagi setiap warga negara, maka semestinya pihak perempuan dalam pelaksanaan kawin siri ini juga perlu diberikan perlindungan hukum agar secara yuridis sebagai warga negara adalah masih memiliki hak untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya.

Disini, Majelis hakim bukan berpihak kepada satu pihak saja dan tidak memikirkan isteri kedua atau istri siri terhadap hak-haknya pasca di tolaknya permohonan isbat nikah poligami tetapi ini memang resiko bagi masyarakat yang menyepelekan hukum. Pada hakikatnya manusia mengetahui hukum yang berlaku menurut Agana dan Negaranya. Tetapi karena pengetahuan itu diambillah celah terkecil untuk bisa melanggar

[4] *Undang-undang Perkawinan* No.1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengajukan dispensasi atas perbuatan hukumnya dengan berbagai kemungkinan yang ada.[5]

Meskipun sudah jelas dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan turunanya dikeluarkan dengan missi diantaranya untuk melindungi hak kaum perempuan, tetapi majelis hakim harus berlaku adil-seadil-nya dalam menetapkan suatu putusan. Disini majelis hakim juga berpedoman kepada UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. UU perkawinan juga sejalan atau sama dengan Khilafah Rasulullah tentang Perempuan, Hak-hak perempuan. Tetapi Majelis hakim hanya mengadili yang ada di hadapan dan melihat perkara yang ada.

B. Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Perempuan

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah dan merupakan suatu cara yang dipilih dan disenangi oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dalam kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan telah siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.

Sesuai dengan tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum keluarga di indonesia mengaturnya dalam pencatatan perkawinan, pentingnya pencatatan pernikahan bagi kehidupan berumah tangga pada pasangan suami istri, maka pemerintah membuat surat aturan tentang pencatatan perkawinan yyang bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat dan kepastian hukum ini merupakan

[5] Drs.Slamet Bisri, *Wawancara*, 08 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu upaya yang diatur dalam perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan berumah tangga.

Sebagaimana telah dipaparkan beberapa alasan-alasan yang melatarbelakangi masyarakat bangkalan pada umumnya melakukan praktek isbat nikah ke pengadilan agama bangkalan tersebut di atas, untuk memenuhi administrasi keluarga, urusan keluarga serta demi mempunyai kekuatan hukum, maka mereka mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama bangkalan.

Jika perkawinan tersebut dicatatkan maka perkawinan tersebut harus di isbat nikahkan, isbat nikah dalam sejarahnya diperuntukkan bagi perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, perkara isbat nikah bagi pengadilan agama diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun fakta empirik menampilkan banyaknya perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 jika dilihat dari syarat dan rukunnya terpenuhi, hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan kantor urusan agama (KUA).

Apabila perkawinan yang tidak di isbat nikahkan maka pasangan suami istri tidak bisa melakukan upaya hukum yang bisa dipergunakan pasangan suami istri bila terjadi konflik perkawinannya, serta pernikahan yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan nikah atau yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dikenal dengan nikah siri. Sebab dari awal perkawinan mereka memang dianggap tidak pernah terjadi oleh negara karena tidak pernah dicatatkan.

Pada kasus permohonan isbat nikah poligami yang ditolak di pengadilan agama bangkalan oleh hakim karena tidak adanya surat izin poligami dimana ketentuan surat izin poligami tidak terakomodir dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 7, meskipun dalam pandangan hukum Islam tindakan hakim yang menolak permohonan isbat nikah tersebut salah karena tidak melihat kemidharatan perempuan akan berdampak sangat merugikan bagi pihak perempuan, tetapi hakim harus bersikap adil dan tidak memilih-milih dalam memutuskan suatu perkara.

Menurut Majelis hakim Pengadilan Agama Bangkalan, itu sudah resiko bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dan tidak mengikuti peraturan yang sudah ada. Pada prinsipnya permohonan isbat nikah dilakukan untuk kepentingan kemaslahatan baik itu untuk istri, anak, suam. Isbat niakh juga merupakan suatu cara untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Jika semua isbat nikah yang diajukan dan tidak memenuhi syarat diterima oleh majelis hakim maka akan banyak kemungkinan masyarakat lain menyepelekan aturan hukum yang sudah ada, dan akan semena-mena dalam mengajukan isbat nikah.

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas penolakan isbat nikah dapat merugikan istri dan anak karena istri tidak mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan hukum atas perkawinannya serta anak-anak yang dilahirkan sehingga hak-hak keperdataan mereka tidak terlindungi secara hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id